

ABSTRAK

Perkembangan zaman yang ada telah melahirkan hal-hal yang baru, salah satunya di bidang bisnis yaitu jual beli mobil. Dalam bisnis jual beli mobil tersebut terdapat suatu cara untuk pembelian unit mobil yang diinginkan oleh konsumen salah satunya dengan sistem kredit. Kredit pembelian mobil menimbulkan sebuah perjanjian antara konsumen dengan lembaga pembiayaan konsumen..

Permasalahan yang dikaji dalam penulisan hukum ini adalah mengenai analisa yuridis pelaksanaan perjanjian jual beli mobil secara kredit pada pola pembiayaan konsumen yaitu pengaturan pembiayaan pembelian mobil secara kredit dalam pembiayaan konsumen, pelaksanaan perjanjian jual beli mobil secara kredit dengan pembiayaan konsumen dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam perjanjian jual beli mobil secara kredit dengan pembiayaan konsumen.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum, yaitu metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data difokuskan pada data sekunder untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada, kemudian digunakan metode analisis kualitatif.

Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pembiayaan konsumen ada di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Proses pelaksanaan pembiayaan dimulai dengan tahap pengajuan permohonan pembiayaan konsumen, tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan, tahap pembuatan *consumer profile*, tahap pengajuan proposal kepada kredit komite, tahap keputusan kredit komite, tahap pengikatan perjanjian pembiayaan konsumen, tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen, tahap pembayaran kepada *supplier*, tahap penagihan debitur kepada kreditur dan tahap pengambilan surat jaminan. Perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat di dalam perjanjian pembiayaan konsumen didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan mengacu pada terpenuhinya hak serta kewajiban masing-masing pihak.

Kata kunci : *perjanjian, jual beli, kredit, pembiayaan konsumen*